



PUTUSAN

NOMOR : 77/Pid. B/2013/PN. M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Sahabuddin Bin Datang
Tempat Lahir	: Dusun Puttada
Umur	: 36 tahun / 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn/ Desa Puttada, Kec. Sendana, Kab Majene
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2013 No. Pol: SP. Han/ 07/ VIII/ 2013/ Sek-Sdn, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 08 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2013 No. B-554/R. 4. 25/ Epp. 1/ 09/ 2013, sejak tanggal 09 September 2013 s/d 18 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2013 No.Print. 311/ R. 4. 25. 3/ Epp.2 / 10 / 2013, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d 06 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 22 Oktober 2013 No. 77 / II/ H/ Pen.Pid / 2013/ PN. M, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 20 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Nopember 2013 No. 77/ I / K/

Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan penuntut umum dan tanggapan terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahabuddin Bin Datang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan secara lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sahabuddin Bin Datang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di ruang SDN No.18 Puttada, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Ridu Bin Siraga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ada pertemuan untuk membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana dan di hadirinya pula oleh Muspika Kecamatan Sendana. Pada saat Camat berbicara acara tersebut sedang berlangsung Saksi Arman Nur mengatakan “ bahwa sayalah yang paling tahu putu’da kemudian korban mengatakan “ bahwa jangan begitu de” dan pada saat terjadi adu mulut antara Saksi Arman Nur dan Korban tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah wajah yang mengakibatkan Korban mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri.

Akibat perbuatan Terdakwa Sahabuddin Bin Datang, Korban mengalami luka. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana I Nomor: 555/ PKM.SE.I/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Armalia Yunita.

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar :

- Luka lebam robek pada batang hidung ukuran 1 cm x 0,2 cm
- Bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 3 cm x 0,5 cm
- Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm

2. Pada pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh penganiayaan karena benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah atau berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I RIDU BIN SIRAGA

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Ruang SDN No18 Puttada Kec.Sendana, Kab.Majene;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana;
- Bahwa Korban duduk di depan bersama unsur Muspika;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arman Nur sedang berbicara lalu Korban mengatakan “jangan begitu de”;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi Arman Nur beradu mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba memukul Korban dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri lebam;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian rapat terhenti;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Korban;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi II CUNDING BIN LUMBU

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Ruang SDN No18 Puttada Kec.Sendana, Kab.Majene;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana;
- Bahwa Korban duduk di depan bersama unsur Muspika;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arman Nur sedang berbicara lalu Korban mengatakan “jangan begitu de”;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi Arman Nur beradu mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba memukul Korban dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri lebam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian rapat terhenti;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 77 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi III **HARIS BIN MALAM**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Ruang SDN No18 Puttada Kec.Sendana, Kab.Majene;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana;
- Bahwa Korban duduk di depan bersama unsur Muspika;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arman Nur sedang berbicara lalu Korban mengatakan “jangan begitu de”;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi Arman Nur beradu mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba memukul Korban dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri lebam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian rapat terhenti;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi IV **ARMAN NUR BIN HARIDENG**

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Ruang SDN No18 Puttada Kec.Sendana, Kab.Majene;
- Bahwa pada saat itu ada pertemuan membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana;
- Bahwa Korban duduk di depan bersama unsur Muspika;
- Bahwa pada saat itu Saksi Arman Nur sedang berbicara lalu Korban mengatakan “jangan begitu de”;
- Bahwa kemudian Korban dan Saksi Arman Nur beradu mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba memukul Korban dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri lebam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian rapat terhenti;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ridu Bin Siraga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 77 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di SDN I Sendana;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah wajah korban;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sendana I No. 555/ PKM. SE. I/ X/ 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita pada tanggal 04 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian kualifikasi pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi kualifikasi dari pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di ruang SDN No.18 Puttada, Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ridu Bin Siraga;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada pertemuan untuk membahas evaluasi kinerja Kepala Desa yang dipimpin oleh Camat Sendana dan di hadiri pula oleh Muspika Kecamatan Sendana. Pada saat Camat berbicara acara tersebut sedang berlangsung Saksi Arman Nur mengatakan “ bahwa sayalah yang paling tahu putu’da kemudian korban mengatakan “ bahwa jangan begitu de”” dan pada saat terjadi adu mulut antara Saksi Arman Nur dan Saksi Ridu Bin Siraga tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Ridu Bin Siraga dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali ke arah wajah yang, mengakibatkan Saksi Ridu Bin Siraga mengalami luka pada hidung dan mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridu Bin Siraga mengalami luka. Sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana I Nomor: 555/PKM.SE.I/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Armalia Yunita;

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Luar :

- Luka lebam robek pada batang hidung ukuran 1 cm x 0,2 cm
- Bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran 2,5 cm x 3 cm x 0,5 cm

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 77 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm

2. Pada pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh penganiayaan karena benda tumpul

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Sendana I tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Ridu Bin Siraga adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Ridu Bin Siraga sebanyak 1 (satu) kali tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan orang lain sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi Ridu Bin Siraga tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan luka dan sakit kepada Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 22 ayat (2) ke-4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 77 / Pid. B / 2013 / PN M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAHABUDDIN BIN DATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS tanggal 28 NOPEMBER 2013, oleh kami DARWIS., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari KAMIS tanggal 05 DESEMBER 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti dihadapan EKO PRIHARTANTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

DARWIS, SH

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)